



'AISYIYAH

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

TENTANG

**SINERGI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
DAN DAERAH TERTINGGAL**

NOMOR: 34/HKM.07.01/V/2025

NOMOR: 082/PPA/A/IV/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima (20-05-2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YANDRI SUSANTO** : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SALMAH ORBAYINAH** : Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 001/SK-PPA/A/XI/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat 'Aisyiyah berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 32 Daerah Istimewa Yogyakarta 55261, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

87.

PIHAK KEDUA:

87.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Otonom khusus di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, layanan hukum dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sinergitas PARA PIHAK dalam menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

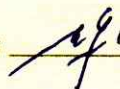
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan akses layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat desa untuk mendukung ketahanan pangan;
- d. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat;

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- f. mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan desa; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4 PENDANAAN

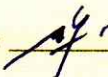
Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perpanjangan dan pengakhiran Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK atau PARA PIHAK yang melakukan pemantauan dan evaluasi membuat laporan dalam bentuk tertulis yang selanjutnya diberikan ke masing-masing PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, dilakukan secara tertulis atau dikirimkan melalui email ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1,
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

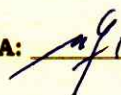
Jabatan : Sekretaris Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 32 Yogyakarta
Telepon : (0274) 562171
Email : ppaisyiyah@aisyiyah.or.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya maka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

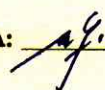
PASAL 10
PERUBAHAN

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Kesepahaman Bersama dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SALMAH ORBAYINAH

PIHAK KESATU



LANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

